KEPALA DESA SOKA
KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN DESA SOKA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang : a. Bahwa Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional,untuk itu perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya ;
b. Bahwa untuk memperkuat peran Desa layak Anak dan meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam pengasuhan anak di Desa Soka perlu dibentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Soka.

Mengingat 1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2011 tentang Penyelenggaraan perlindungan Anak di Kabupaten ;
2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak;
3. Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan pengelolaan dana Desa di Kabupaten klaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Petugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Soka Kecamatan Karangdowo,Kabupaten Klaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada lamapiran surat keputusa ini;

KEDUA : Pengurus sebagaiman dimaksud pada dictum KESATU keputusan ini bertugas sebagai:

a. Koordinator bertugas mengedalikan kegiatan – Kegiatan di PATBM dengan internal pengurus , dan mengkoordinasikan dengan layanan - layanan yang telah dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
b. Divisi Pencegahan bertugas memberikan layanan informasi pengasuhan Anak berbasis hak anak terkait dibidang kesehatan ,pendidikan social,Agama Kekerasan Anak dan Hukum;
c. Divisi rujukan bertugas memberikan layanan rujukan dengan layanan kesehatan,social,Pendididkan,Agama,Kekerasan Hukum;
d. Tenaga Administrasibertugas memberikan layanan administrasi layanan administrasi dan pendataan dalam kegiatan PATBM.

KETIGA : Pengurus PATBM bertanggung jawab kepada Kepala Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Soka Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

KELIMA : Apabila ada hal hal yang belum diatur dan kekeliruan dalam keputusan ini ,akan Dilakukan perubahan dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soka
Pada Tanggal 4 Juli 2022
Kepala Desa Soka

SRI MAWARNI, AMd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.Bupati Klaten;
2.Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Klaten;
3.Bagian Hukum Sekertaris Daerah Klaten;
4.Camat Kecamatan Karangdowo;
5. Badan Permusyawaratan Desa Soka;
6.Tim/Petugas yang Bersangkutan;
7. Pertinggal;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
TENTANG PEMBENTUKANPENGURUS
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
TAHUN 2022
NOMOR : 32 Tahun 2022
TANGGAL : 4 Juli 2022

SUSUNAN PENGGURUS
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DESA SOKA,

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	Hj. SRI MAWARNI, AMd	Pelindung	Kepala Desa
2	SUBANA, S.Sos	Koordinator	Sekretaris Desa
	Dukuh I		
3	SINUNG D, SPd	Divisi Pencegahan	Tokoh Masyarakat
4	SURIPTA, SPd		Tokoh Masyarakat
5	SARBINI, SPd		Tokoh Masyarakat
6	SUBEKTI, SPd		Tokoh Masyarakat
7	LINDRI DWI S, AMd		Tokoh Masyarakat
8	DEWI ERNAWATI		PKK
9	BAYU SUHENDRA		Pemuda
10	TRI JOKO PAMUNGKAS		Pemuda
11	WIDAYANTO		Perangkat Desa
12	ADI KURNIAWAN, S.I.KOM	Divisi Rujukan	Perangkat Desa

Kepala Desa Soka

SRI MAWARNI, AMd